

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN  
KREDIT MODAL KERJA (Studi Pada Bank Sumsel Babel  
Cabang A. Rivai Palembang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**AFRIANTO  
502012040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN KALAU SULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Pada Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai Palembang)**

**Nama : Afrianto**  
**Nim : 59 2012 040**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN, MH**



**Palembang,**

**2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Marshaal NG, SH., MH.**

**Anggota : 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.**

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.**



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi :

**NAMA** : AFRI YANTO

**NIM** : 502012040

**PRODI** : ILMU HUKUM

**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR  
DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (STUDI  
PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG A.RIVAI  
PALEMBANG)

Dengan Diterimanya Skripsi Ini, Sesudah Ujian Komprehensif, Penulis Berhak  
Memakai Gelar:

### **SARJANA HUKUM**


**Dosen Pembimbing**



**Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN, MH**

**Diketahui**

**Dekan**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

**MOTTO:**

***“Janganlah Kamu Merasa Lemah Dan Berduka Cita  
Padahal Kamu Orang Yang Berderajat Paling Tinggi, Jika  
Kamu Benar-Benar Beriman”***

***( QS, Ali Imron: 139 )***

**Ku persembahkan Untuk:**

- ❖ *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Almamaterku*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AFRIANTO  
Nim : 502012040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL  
KERJA (STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG A.RIVAI  
PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2016

Yang menyatakan,

**AFRIANTO**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA ( STUDI PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG A.RIVAI PALEMBANG )

AFRI YANTO

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam rangka mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, sekaligus sebagai tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja"**.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja, dalam hal ini Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Dan Impiris yang berupa wawancara dengan pihak Bank, didukung data skunder Kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja merupakan jaminan kepastian hukum yang di berikan pihak Bank kepada Nasabah karena pada dasarnya Undang-Undang perlindungan Konsumen minat yang melindungi konsumen termasuk halnya Nasabah secara umum, maka Bank selaku usaha berkewajiban melayani Nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai perjanjian Kredit Modal kerja.

Pertanggungjawaban Bank apabila Nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan Nasabah, untuk menghindari belarut-larutnya masalah yang terjadi pengaduan Nasabah dilakukan dengan standar waktu yang di tentukan dan berlaku secara umum.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Perlindungan Konsumen , Penerapan Klausula Baku

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Albari dan Saida**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Adiku **Rudi Anjapri** dan keluarga besar baik dari ayahanda dan ibunda yang penenuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, **Rangga, Oggy Satya, Carry, Beni, Hendera, Chandra, Dimas, Donny, Gornat, Syafiq, Ilham, Julpian, Aling, Azka, Ricky, Ade, Penny, Nabila, dan Anggi**. Atas semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamu'alaikum wr.wbr.**

**Palembang, Maret 2016**  
**Hormat Kami,**  
**Peneliti**

**AFRIANTO**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamua'alaikum wr.wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kreuit Modal Kerja ( Studi Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang )**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang **Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN, MH** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada ibu **Nelty Salviani**, Unit legal dan Administrasi Kredit dan selaku jabatan yuris Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Albari dan Saida**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Adiku **Rudi Anjapri** dan keluarga besar baik dari ayahanda dan ibuanda yang penenuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, **Rangga, Oggy Satya, Carry, Beni, Headera, Chandra, Dimas, Donny, Gornat, Syafiq, Ilham, Julpian, Aling, Azka, Ricky, Ade, Penny, Nabila, dan Anggi**. Atas semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamu'alaikum wr.wbr.**

**Palembang, Maret 2016**

**Hormat Kami,**

**Peneliti**



**AFRI YANTO**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	14

B. Macam-Macam Perjanjian.....	19
C. Tentang Perjanjian Baku.....	23
D. Tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja.....	25
E. Syarat Sahnya Perjanjian.....	29
F. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam penerapan klausula baku pada perjanjian kredit modal kerja. ( Studi pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang).....	33
B. Penerapan klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang).....	40

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam rangka mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, sekaligus sebagai tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.

Setiap orang secara sadar ataupun tidak, pasti pernah melakukan kegiatan kredit. Istilah yang kadangkala disamakan dengan hutang atau pinjaman ini telah dikenal, dimulai dari elemen terkecil masyarakat yakni keluarga. Misalnya dengan meminjam uang pada tetangga dengan pengembalian secara berangsur, hingga pada elemen yang lebih besar yakni negara. Indonesia khususnya, untuk dapat melakukan pembangunan dan perbaikan di segala sektor kehidupan masih membutuhkan pinjaman luar negeri yang akan dikembalikan secara berkala kepada negara donor ataupun kepada organisasi internasional pemberi hutang (kredit), dikarenakan modal dalam negeri yang masih kurang. Sebelum pemikiran manusia berkembang

seperti sekarang ini perkreditan masih begitu sederhana karena masih belum dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga<sup>1</sup>. Kredit hanya dilakukan secara lisan dan didasari oleh kepercayaan masing-masing pihak.

Namun seiring dengan kompleksnya permasalahan maka perkreditan juga berkembang dengan pola-pola baru yang tidak lagi berbasis pada kepercayaan dalam arti kemanusiaan belaka, tetapi juga pada nilai-nilai yang sifatnya lebih ekonomis, misalnya dengan mengenakan prosentasi bunga pada pinjaman. Bahkan kini kredit tidak lagi dilakukan oleh orang perorangan, tetapi oleh lembaga keuangan yaitu Bank.

Adanya perjanjian kredit dalam bentuk tertulis memang lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun disamping keuntungan itu banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit yang mereka buat, hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat penandatanganan perjanjian yang terlalu rumit.<sup>2</sup>

Saat ini untuk memperoleh Kredit juga telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan idealnya perjanjian tersebut tentu harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang berisi seluruh keinginan serta semua mekanisme dari awal sampai akhir proses perjanjian sekaligus pembagian pertanggung jawaban masing-masing apabila terjadi suatu hal di luar dari apa yang telah diperjanjikan. calon debitur benar-benar “dicurigai” terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup>Kasmir, 2014, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm 85

<sup>2</sup>Faudy, 2011, *Hukum perkreditan Kontempore*, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm 41

Kepercayaan Bank baru ada apabila calon debitur telah lulus dari berbagai macam uji kelayakan termasuk terhadap kehidupan pribadi calon debitur

Dengan digunakannya *standart contract* oleh pihak Bank tentu menjadi suatu dilematis tersendiri bagi calon debitur. Sementara disatu sisi berada dalam suatu kondisi yang sangat membutuhkan dan demi kelangsungan hidupnya secara pribadi, keluarganya ataupun lapangan usahanya. Tetapi di sisi lain Bank yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar berupa dana kredit baru bersedia membantu bila calon debitur mau menandatangani perjanjian yang isinya sangat membebani.

Pilihannya hanya menandatangani perjanjian yang cukup berat sebelah itu dengan konsekuensi memperoleh kredit atau tidak menandatangani dengan konsekuensi tidak memperoleh kredit (*take it or leave it*).

Belum lagi dengan adanya klausula eksonerasi yang semakin meminimalkan atau bahkan menghapus tanggung jawab Bank sebagai kredit. Problem lainnya adalah mengenai beratnya resiko yang dibebankan kepada debitur.

Sebagian besar debitur mengatakan bahwa timbulnya permasalahan ini diakibatkan oleh materi perjanjian kredit yang kurang proporsional dalam pembagian tanggung jawab antara para pihak karena lazimnya perjanjian di buat dalam bentuk *standart contract* yang kurang memberikan perlindungan bagi debitur.

Akhirnya calon debitur terpaksa menandatangani *standart contract* tersebut dengan harapan kredit yang diberikan mampu menyelesaikan

permasalahan ekonomi dan menjalankan kembali usaha debitur yang sempat terhenti.

Namun pada kenyataannya hal tersebut hanya pertolongan yang bersifat sementara. Dibalik itu justru melahirkan permasalahan yang lebih besar. Debitur harus memenuhi segala kewajiban atas pemberian fasilitas kredit sementara usaha yang mereka lakukan baru masih dalam tahap “belajar berjalan”. Apabila debitur tidak mampu membayar kredit secara tepat waktu biasanya Bank dalam perjanjian tersebut menerapkan sistem bunga berbunga dimana keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan akan berbunga pula. Akhirnya hutang belum terbayar lunas debitur telah terbebani lagi oleh bunga yang terus membengkak.

Fenomena-Fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana rendahnya posisi tawar bagi debitur bila berhadapan dengan Bank dalam sebuah perjanjian kredit. Apalagi apabila debitur adalah para pelaku ekonomi kecil dimana dalam tataran praktis, untuk memperoleh kredit bank jauh lebih sulit dan melewati birokrasi yang panjang dibandingkan para pelaku ekonomi menengah ke atas.

Beberapa ahli hukum memang mengatakan bahwa asumsi yuridis perlindungan Hukum bagi debitur adalah sesuatu yang sudah usang. Alasan yang dikemukakan karena setelah perjanjian kredit dibuat, justru Bank yang berada dalam pihak lemah karena debiturlah yang kemudian melalaikan kewajiban untuk membayar kredit.

Ini adalah pendapat yang berlebihan karena kewajibannya untuk membayar tagihan kredit sementara di setiap keterlambatan ia dikenakan “sanksi” berupa pembungaan atas bunga berbunga yang menyebabkan hutangnya semakin bertambah bahkan melebihi hutang pokoknya.

Disamping itu kekhawatiran yang lain akan menanti yaitu kehilangan benda berharga baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang telah diagunkan kepada pihak Bank dan nilainya minimal 30% lebih besar dari jumlah kredit yang dikeluarkan.

Berbeda dari sisi Bank yang tampak adalah keinginan Bank untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari debitur dengan menggunakan kondisi debitur yang lemah secara ekonomis maupun psikologis dengan memasukkan klausula-klausula tidak wajar dan tidak adil dalam perjanjian kredit tersebut. Dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat melalui suatu langkah yang baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Adapun perjanjian baku tersebut mengacu kepada syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Perjanjian baku ini pihak pelanggan memiliki pembatasan untuk mengendalikan isi perjanjian dengan telah di sediakannya formulir perjanjian yang sudah ditetapkan, dalam hal ini terdapat pembatasan dari azas kebebasan berkontrak.

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1980 *hukum perjanjian*. Bandung: alumni. hlm 297

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dinyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Secara sepintas, terkesan bahwa perjanjian baku bertentangan atau tidak sejalan dengan asas-asas umum perjanjian seperti asas sepakat dan konsensual, mengingat *terms and conditionnya* telah ditetapkan (*pre determined*) secara sepihak.

Namun demikian, bahwa dengan diterimanya syarat- syarat tersebut oleh pihak lainnya dapat diartikan bahwa secara sukarela yang bersangkutan telah mengikatkan diri untuk menerima persyaratan-persyaratan dimaksud. Mengingat penundukan sukarela yang demikian, maka penting dijaga bahwa *terms and condition* tersebut memenuhi unsur-unsur keadilan, kepatutan, keseimbangan dan perlindungan bagi pihak yang secara objektif faktual berada dalam posisi yang tidak seimbang.

Kondisi objektif faktual tersebut antara lain dapat berupa tidak adanya alternatif untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang terbuka, atau tidak adanya waktu yang cukup bagi satu pihak untuk merundingkan *terms and conditions* atau posisi tawar yang relatif lebih lemah baik karena kedudukan monopolistis atau karena sifat barang dan/atau jasa yang menjadi objek perjanjiannya.

Kontrak baku adalah kebutuhan nyata dalam sebuah bisnis. Kebutuhan tersebut timbul mengingat sifat-sifat dari transaksi seperti berulang-ulang dan relatif homogen, berlaku umum dan massal serta telah merupakan kebiasaan dalam dunia perdagangan.

Namun demikian, Undang-Undang membatasi kebebasan dari satu pihak untuk mendiktekan ketentuan dan syarat-syaratnya untuk tidak bertentangan dengan asas-asas umum pada perikatan.

Satu hal yang sangat jelas pada kedua produk perundang-undangan di atas adalah tidak diperbolehkannya satu pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab tetapi mengalihkan atau tidak mengakui tanggung jawab tersebut, atau yang disebut sebagai klausul eksonerasi.

Bekaitan dengan uraian-uraian di atas dan untuk mendapatkan suatu kajian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang).**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas timbul beberapa permasalahan yang akan penulis jadikan permasalahan pokok dalam penulisan ini, adapun rumusan dari permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja?
2. Bagaimana Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sumsel Babel Palembang ?

### **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN**

Agar tidak keluar dari pokok pembahasan maka ruang lingkup penulisan hanya dibatasi mengenai perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Dan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit di bank Sumsel babel Cabang A.Rivai Palembang. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan perjanjian kredit modal kerja.
2. Untuk mengetahui Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit modal kerja di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang

### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil

misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih fokus. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal kerja”

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut undang-Undang No. 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan koban atau lembaga lainnya<sup>4</sup>

### **2. Klausula Baku**

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dinyatakan bahwa Klausula Eaku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>5</sup>

### **3. Perjanjian Kredit**

Perjanjian ini adalah perjanjian penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, ibalan atau pembagian keuntungan<sup>6</sup>

### **4. Perjanjian**

Menurut pasal 1313 KUH PERDATA Perjanjian ini adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2006. *hukum acara pidana indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, hlm 33

<sup>5</sup> Abdul kadir Muhammad. Op. cit

<sup>6</sup> Syarat sahnya perjanjian” <http://www.google.com>, diakses tanggal 24 desember 2015

yang disebut perikatan di dalamnya terdapat hal dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan<sup>7</sup>

## 5. Kreditur

kreditur adalah Badan hukum atau perorangan yang membiayai kredit untuk pembelian atau pembayaran Badan Hukum atau perorangan ini disebut Kreditur.

## 6. Debitur

Debitur adalah Badan hukum atau perorangan yang menerima pembiayaan Kredit untuk pembelian atau pembayaran dari yang memberi Kredit disebut Debitur<sup>8</sup>

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis atau Sifat Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis dan Empiris berupa wawancara langsung dengan pihak Bank Sumsel babel, didukung data Sekunder dan Primer Berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

### 2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

---

<sup>7</sup> Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan yuridis*, Yogyakarta: Sinar Grafika, hlm 17

<sup>8</sup> Kasmir, Op.Cit hlm 85

Adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan informan yang berasal dari karyawan Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang dan pihak-pihak yang terkait dan memenuhi karakteristik untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

yaitu dengan mengkaji, membahas dan menganalisa data dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer antara lain:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

#### a. Studi dokumen

Adalah dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur dokumen yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan responden dan sebelumnya melakukan wawancara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Adapun dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan pejabat fungsional pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam berbagai bab, dimana pada masing-masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 bab yang terperinci sebagai berikut:

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSAKA

Pada bab ini diuraikan pengertian Tentang perjanjian pada Umumnya, Macam-Macam Perjanjian Baku, Tentang perjanjian Kredit, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian Perlindungan hukum.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan penerapan Klausula Baku Antara debitur dan kreditur Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang dan Perlindungan Hukum Pada Debitur atas penerapan klausula Baku pada Bank Besangkutan

## BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tentang Perjanjian Pada Umumnya

Menurut pasal 1313 KUH PERDATA Perjanjian ini adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan di dalamnya terdapat hal dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan<sup>9</sup>

Misalnya Hibah (*schenking*), di Samping Pasal 1313 dalam memberi pengertian persetujuan dikatakan kurang lengkap (karena bersifat sepihak), juga dapat dikatakan terlalu luas, karena di dalam pasal 1313 dapat pula mencakup pelaksanaan perkawinan dan perjanjian kawin; yaitu perbuatan dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perikatan juga. di mana hal ini diatur dalam Buku 1 KUH Perdata. Untuk memberikan Definisi yang memuaskan terhadap suatu hal tidaklah mudah, dan setiap orang mengajukan Definisi yang berbeda-beda. Secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak di dalamnya dan sedikit-dikitnya terdapat suatu kewajiban dan satu hak.

Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan -kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 23

melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hanya menyangkut sepihak saja hal ini diketahui dari perumusan satu orang atau mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus* Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas Perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga.
4. Tanpa menyebutkan tujuan Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
5. Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu diadakan perbaikan mengenai perjanjian tersebut.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu maka rumusannya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> R.Setiawan, 1979, *kelemahan-kelemahan perjanjian pada umumnya*, Semarang: sinar grafika, hlm 49

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persetujuan pernyataan kehendak dua orang atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan da atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

Selain dari itu ada pula sarjana yang memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut :

- 1) R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Adapun unsur-unsur sebagai berikut :
  - a Ada pihak-pihak Ada suatu kesepakatan
  - b Ada prestasi yang dilaksanakan<sup>12</sup>
- 2) Wiryono Prodjodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan dari janji itu.<sup>13</sup>
- 3) Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, 1988, *azas etikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*, semarang: sinar grafika, hlm3

<sup>12</sup> R.Subekti, 2002 *hukum perjanjian*, jakarta: sinar grafika hml.

<sup>13</sup> WiryonoProdjodikoro, 1976, *asas-asas hukum perjanjian*, Bandung: PT.Raja Grafindo hlm62.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, bandung: citra aditya bakti, hlm79

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

- a) Ada pihak-pihak disini adalah subyek perjanjian dimana sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- d) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun dalam hal ini menurut Mariam Darus Badruzaman untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.<sup>15</sup>

Asas-asas Perjanjian Dalam hukum perjanjian (menurut KUHPerduta) terdapat beberapa asas:<sup>16</sup>

- (a) Asas kekuatan mengikat Pengertian asas ini terlihat Pasal 1338 ayat (1)

KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Dari

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1980, *hukum perikatan dengan penjelasan*, bandung: citra aditya bakti. hlm 137

<sup>16</sup> Marhainis Abdul.1983. *hukum perbankan indonesia*, jakarta: sinar grafika, hlm 33.

pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak tahu pihak-pihak yang bersangkutan Jadi para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

- (b) Asas kebebasan berkontrak Maksud asas ini adalah orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan untuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu
- (c) Asas konsensualisme Asas konsensual maksudnya bahwa dalam perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formal tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau *consensus* semata. Kalau para pihak saling mempercayai, maka konsensus itu cukup dengan lisan, tetapi untuk lebih memperkuat *consensus* (kesepakatan) itu dapat dibuat secara tertulis ataupun suatu akte.
- (d) Asas kepribadian Maksud asas ini adalah suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Pasal 1315 KUHPerdata Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri

Dari rumusan pasal 1315 KUHPerdata :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Kartini Muljadi, 2002, *perikatan yang lahir dari perjanjian* . jakarta: PT. Raja grafindo persada, hlm 15

- (1) Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.
- (2) Bahwa kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian

## B. Macam-Macam Perjanjian

Dalam melakukan kesepakatan apakah Kesepakatan Bisnis, Kesepakatan Kerja, Kesepakatan Jual Beli, Kesepakatan Sewa dan lain-lain biasanya diperlukan suatu jaminan atau kepastian. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, dan untuk menjamin kesepakatan tersebut berjalan dengan baik maka dibuatlah perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak menjamin adanya kepastian bahwa kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat ditepati dengan sebaik-baiknya. Perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun tulisan, namun kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah sehingga apabila terjadi sengketa diantara kedua pihak yang berjanji akan sulit membuktikan kebenarannya.

Untuk hal-hal yang sangat penting orang lebih memilih perjanjian secara tertulis atau dengan surat perjanjian sebagai bukti hitam diatas putih demi keamanan.

Adapun macam – macam perjanjian adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 45

## **1. Perjanjian Jual-beli**

Pengaturan tentang Jual beli sebagai perjanjian didapat pada Bab kelima, yang pada Pasal 1457 KUHPerdato diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

## **2. Perjanjian Tukar Menukar**

Pasal 1541 KUHPerdato menyatakan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertibal balik, sebagai gantinya barang lain.

Sebagaimana dengan perjanjian jual beli, perjanjian ini juga bersifat konsensual dan sudah mengikat pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Dan juga bersifat "obligatoir", dalam arti ia belum memindahkan hak milik, tetapi baru sebatas memberikan hak dan kewajiban. Pada saat terjadinya levering lah baru secara yuridis, ham milik berpindah.

Objek tukar menukar, dalam KUHPerdato adalah semua yang dapat diperjual belikan, maka dapat menjadi objek tukar menukar. Terhadap hal ini juga dalam KUH Perdata menyatakan bahwa semua pengaturan tentang jual beli juga berlaku untuk perjanjian tukar menukar.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1545 KUHPerdato mengatur tentang resiko yang berbunyi "Jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar".

### **3. Perjanjian Sewa-Menyewa**

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa dapat dilihat pada Pasal 1548 yang berbunyi:

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian lainnya, sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga. Penyerahan barang untuk dapat dinikmati oleh pihak penyewa diberikan oleh yang menyewakan, dengan mana kewajiban penyewa adalah untuk membayar harga. Penyerahan barang hanyalah untuk dipakai dan dinikmati.

#### **4. Perjanjian Pinjam Meminjam**

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu baran-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan umum terhadapnya dalapat kita lihat pada Pasal 1754 KUH Perdata.

Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan si peminjam adalah berkewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah serta mutu yang sama.

#### **5. Perjanjian Kredit**

Perjanjian ini adalah perjanjian penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, ibalan atau pembagian keuntungan.

#### **6. Perjanjian kerja**

Perjanjian kerja yaitu hubungan kerja yang terjadi apabila seseorang menyediakan dan tenaganya untuk orang lain sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul kadir muhammad. Op. cit hlm 315

### C. Tentang perjanjian Baku

Perjanjian Baku Sebenarnya di kenal sejak zaman Yunani kuno, yang semula di bidang makanan dan kemudian berkembang secara meluas dalam bidang-bidang lainnya, dalam sebuah laporan dari *Harvard Law Review* pada tahun 1971, diketahui bahwa 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *standard contract*, Munir Faudy mengatakan kontrak baku adalah:

Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh atau untuk pada satu pihak dalam kontrak tersebut bahkan sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini bahkan kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengajukan data-data informatif tertentu saja dengan atau tanpa perubahan dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi, biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.<sup>20</sup>

Mariam Darus Badruzaman juga mengatakan ciri-ciri perjanjian baku yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak dan posisi ekonominya kuat
2. Masyarakat (debitur) tidak ikut sama sekali bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh hubungannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Bentuk tertentu (tertulis)
5. Mempersiapkan secara massal dan kolektif.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku yaitu:

1. Diatur oleh kreditur atas ekonomi kuat (Bank)
2. Dalam bentuk sebuah formulir
3. Adanya klausul-klausul pengesahan

---

<sup>20</sup> Munir Faudy, 2003, *hukum bisnis pada teori dan praktek*, Bandung: citra aditya bakti, hlm 139

<sup>21</sup> Mariam Darus badruzaman, Op. cit, hlm 11

Secara kualitatif jumlah perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak karena masing-masing perusahaan atau lembaga baik yang bergerak dibidang perbankan atau non perbankan pelaku menyiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepatkan lalu lintas hukum beberapa aktifitas penting dan cabang-cabang perusahaan dimana banyak perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku seperti:<sup>22</sup>

1. Perjanjian kerja
2. Perbankan
3. Perdagangan Eceran
4. Sektor pemberian jasa
5. Dagang dan Perniagaan
6. Sewa menyewa
7. Beli Sewa
8. Hypotik
9. Pemberian kredit
10. Praktek Notaris
11. Penerbitan
12. Perusahaan-perusahaan.

Di Indonesia Perjanjian baku bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif.

---

<sup>22</sup> Hondius, 1978, *syarat-syarat baku dalam hukum kontrak*, yayasan kerjasama ilmu hukum Indonesia- belanda, hlm 141

Perjanjian Baku (*Standard Contract*) adalah Perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakain dan pengikat pihak lain.

Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain di bakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.

Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat moderen, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.

Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena kurangkanya kesempatan bagi pihak lawan untuk negosiasi atau mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.

Pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit menempatkan Bank pada posisi yang kuat terutama memiliki kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan bahkan menghentikan fasilitas kredit yang diberikan nasabah waktu itu hanya berdasarkan pertimbangan yang di anggap baik oleh Bank semata tanpa nasabah dapat menahannya.

#### **D. Tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja**

##### **A. Sifat Perjanjian Kredit**

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah, yang ditunjukkan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam

memberikan kredit bentuk kredit bentuk apapun, Bank-Bank wajib menggunakan “akad perjanjian Kredit”. Instruksi demikian dimuat dalam instruksi presidium Kabinet No. 15/EKA/10/1996 yo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/pemb/1996 Tentang pedoman Kebijakan Di Bidang perkreditan.

Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa:<sup>23</sup>

Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit Bank tidak cukup hanya melihat KUH perdata, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku/ dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian kredit.

Ketentuan tentang pinjam meminjam uang tersebut ditentukan dalam pasal 1754 KUHPerdata<sup>24</sup>

Perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam beberapa indonesia dalam bentuk *standart* yang dibuat oleh Bank indonesia dan sesuai dengan kelazimannya di dunia perbankan.<sup>25</sup>

Abdul hay marhaimis menyatakan bentuk perjanjian kredit Bank ssama dengan perjanjian mengganti sebagaimana disebut dalam pasal 1754 KUHPerdata<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Thomas Suyatno. 1994. *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 15.

<sup>24</sup> Salim HS. 2006. *hukum kontrak diluar KUHPerdata*, jakarta: Raja Grapindo, hlm 133

<sup>25</sup> *ibid*, hlm 332

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan pendapat perjanjian kredit sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Murhainis Abdul Hay berpendapat bahwa Perjanjian Kredit Bank semana dengan perjanjian mengganti sebagaimana disebut dalam pasal 1754 KUHPerdato
2. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit sebagai perjanjian ril
3. Sultan Remy Shahdemi melihat perjanjian kredit bank sebagai perjanjian konsensual

#### B. Bentuk perjanjian Kredit

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa untuk mengetahui sifat perjanjian kredit tidak cukup hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan UUP 1967 saja. Demikian pula dengan bentuk perjanjian Kredit, Perjanjian Standard tersebut tidak hanya dikenal pada perjanjian Kredit, akan tetapi juga dikenal dalam perjanjian lainnya. Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian itu calon nasabah pada umumnya tidak dapat dibuat lain selain menyetujuinya, sebab ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal. Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian perjanjian (*standard*) kredit ini sebenarnya mengandung kelemahan, terutama dihubungkan dengan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Dikatakan mengandung kelemahan, karena di dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dalam kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak.

---

<sup>26</sup> Abdul Hay Murhaimis, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Para Mita hlm 67

<sup>27</sup> Salim HS, Op. Cit. hlm 134

### C. Lahirnya Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan terdapat prinsip *commanditeringsverbod*; yaitu adanya larangan bagi Bank bahwa dengan adanya pemberian Kredit, Bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah. Hal tersebut sesuai dengan asas “Tiada Kredit Tanpa Jaminan” yang terdapat dalam UUP 1967 (vide pasal 24).

Dalam prakteknya, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian Kreditnya. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah oleh karena adanya perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan. Disamping terkaitnya perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit, juga tidak akan terlepas adalah kewajiban membayar bunga kredit (vide pasal 1 huruf c UUP 1967).

Sebanyak ditanda tangannya perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah dibetut untuk timbul hak dan kewajiban para pihak.<sup>28</sup>

Jadi pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian Kredit, perjanjian Kredit belumlah lahir. Bila perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukannya penanda tangan perjanjian Kredit berarti perjanjian jaminannyapun telah lahir, sedangkan pada saat itu pemohon belum menerima Kreditnya, hal ini berarti pula belum mempunyai hutang. Hal ini bertentangan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan. Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan kewajiban membayar bunga kredit.

---

<sup>28</sup> Salim HS, Op. Cit, hlm 271

#### D. Hapusnya Perjanjian kredit

Hapusnya perjanjian kredit adalah tidak berlaku lagi perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas dapat persetujuan dari kedua belah pihak juga dapat dihapus dengan karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang perbankan tidak ditentukan berakhirnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit hanyalah dibuat selaku kreditur ditetapkan berada diposisi wanprestasi karena dinyatakan dalam Bank baku operasi dan atas Bank terpaksa dilandasi.<sup>29</sup>

#### E. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat, pasal 1320 , KUH perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat pertama dan kedua tersebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus di penuhi subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus di penuhi oleh objek perjanjian Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan membatalkan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Swasti R. Maysuhara, 2010, *surat kontrak dan perjanjian kontrak*, yogya karta: gemerlang publishing, hlm 50

<sup>30</sup> Syarat sahnya perjanjian, <http://www.jurnalhukum.com>, diakses pada 26 Desember 2015

### 1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut<sup>31</sup>

Pasal 1321 KUH perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak Sah apabila diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan.

### 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Pasal 1330, KUH perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH perdata yaitu.

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus Dengan berlakunya Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH perdata. Pasal 1332 KUH perdata menentukan bahwa.

---

<sup>31</sup> Simanjatak, 2005, *pokok-pokok hukum perdata indonesia*, jakarta: kencana prenda media hlm 56.

1. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Sedangkan pasal 1333 KUH perdata menentukan:

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit yang ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu dikemudian dapat di tentukan atau dihitung.

#### 4 Suatu Sebab Yang Diperkenankan

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum Pasal 1337 KUH Perdata. Selain itu pasal 1335 KUH perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa Sebab atau dibuat karena suatu Sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## F. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah mengatakan :<sup>33</sup>

Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 63

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit modal kerja di Bank Sumsel Babel Cabang**

##### **A. Rivai Palembang.**

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih perjanjian mempunyai beberapa syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan demikian, dari sebuah perjanjian maka akan menimbulkan sebuah perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

Adanya perlindungan ini maka bagi debitur selaku konsumen, melatar belakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain:

1. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti,
2. pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut :

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Contoh Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

- a. Formulir pembayaran tagihan Bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka
- b. Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan
  - 1). “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.”
  - 2). “Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan”

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak Bank untuk menghilangkan atau

paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabah akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak Bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

Untuk memperoleh kredit modal kerja pada Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai Palembang, Calon Debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit.

Adapun tahapan pemberian kredit modal kerja pada Bank Sumsel Babel Cabang A. rivai Palembang adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

Dalam tahapan ini pemohon kredit menyiapkan berkas-berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai Palembang antara lain:

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nelty Salviani, Unit legal dan administrasi kredit, tanggal 05 febuari 2016, pukul 14.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nelty Salviani, Unit legal dan administrasi kredit, tanggal 09 febuari 2016, pukul 10.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

- a. Maksimal kredit 20 juta
- b. Sifat usaha harian layak di biayai
- c. Tingkat bunga flat per tahun sesuai ketentuan ALCO
- d. Jangka waktu maksimal 24 bulan. Dan atau sesuai kemampuan pengusaha mikro berdasarkan analisa kelayakan
- e. Provisi dan administrasi sesuai ketentuan ALCO
- f. Membuka tabungan atas nama pribadi minimal saldo 1x angsuran kredit (tabungan beku) yang baru dapat dicairkan setelah kredit lunas.

2. Adapun Syarat-syarat pengajuan kredit modal kerja perorangan adalah sebagai Berikut:<sup>36</sup>

- a. Pengusaha mikro perorangan
- b. Surat keterangan usaha dari pemerintah setempat
- c. Permohonan Kredit Usaha Mikro Bank Sumsel Babel
- d. KTP, KK, Surat Nikah
- e. Pas photo 3x4 lembar
- f. Alamat dan tempat tinggal tetap di wilayah kerja Bank Sumsel Babel diikuti dengan KTP, lokasi usaha bersifat tetap dan dalam jangkauan petugas Bank untuk penagihan harian.
- g. Tempat usaha tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah setempat
- h. Usia 21 tahun atau sudah menikah.

Setelah memenuhi tahapan-tahapan dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Babel maka calon Debitur harus membuat surat permohonan untuk pengajuan kredit modal kerja.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nelty Salviani, Unit legal dan administrasi kredit, tanggal 16 februari 2016, pukul 14.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

Adapun contoh surat permohonan kredit pada Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

Palembang, 06 Januari 2015

Kepada Yth,

Bapak Pimpinan

Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang

Di -

Palembang

Hal : Permohonan Kredit

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengembangan usaha Bengkel Motor, maka kami membutuhkan tambahan kredit sebesar Rp.15.000,000., ( lima belas juta rupiah ), untuk itu kami mohon pinjaman fasilitas kredit dari Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang

Bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal/rencana penggunaan kredit
2. Pas photo
3. Photocopy identitas diri
4. Photocopy perizinan usaha
5. Photocopy rekening tabungan
6. Photocopy NPWP
7. Catatan/Laporan Keuangan (neraca&rugi/laba)
8. Photocopy kartu keluarga
9. Surat persetujuan suami/isteri/ahli waris
10. Dokumen lain yang dipandang perlu

Demikian surat permohonan ini kami buat sebagaimana mestinya, atas bantuan dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

---

<sup>37</sup> Contoh surat permohonan kredit modal kerja, di Bank Sumsel Babel

Setelah pengajuan surat permohonan kredit maka pihak Bank wajib memproses surat tersebut sesuai dengan ketentuan dari Bank. Jika permohonan kredit nasabah disetujui oleh pihak Bank maka selanjutnya nasabah akan diberitahukan melalui surat persetujuan pemberian kredit. Jika kredit nasabah tidak disetujui atas syarat-syarat yang belum terpenuhi maka nasabah tersebut mempunyai waktu 30 hari untuk memenuhinya sebelum penandatanganan perjanjian kredit dilakukan.<sup>38</sup>

Sebelum penandatanganan perjanjian kredit oleh nasabah, pihak Bank memberikan waktu untuk nasabah memahami isi perjanjian kredit tersebut. Jika nasabah kurang memahami isi perjanjian kredit maka pihak Bank berkewajiban menjelaskan isi perjanjian tersebut<sup>39</sup>.

## **B. Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang**

### **1. Sejarah Bank Sumasel Babel**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 (umur 58) dengan nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan:

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nelly Salviani, Unit legal dan administrasi kredit, tanggal 26 februari 2016, pukul 16.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nelly Salviani, Unit legal dan administrasi kredit, tanggal 02 februari 2016, pukul 14.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang.

- a) Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut, mulai tanggal 6 Nopember 1957.
- b) Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959
- c) Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1962 tentang "Bank Pembangunan Daerah", maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central/Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang "*Perbankan*" dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumse! mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputi

Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001.

Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah. Sekilas Perubahan Nama Bank Sumsel Babel Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka "Bank Sumsel" berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel.

Bank Sumsel Babel dalam menjalankan perbankan memiliki visi dan misi tersendiri. Adapun visi dan misi dari Bank Sumsel Babel ialah:

## **2. VISI**

“ Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul”

## **3. MISI**

- a. Membantu mengembangkan potensi daerah dan mengikatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Menumbuh kembangkan Reatil Banking, Corporate Banking, dan International Banking.

- c. Mengembangkan Human Capital yang Profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>40</sup>

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Antara bagian umum dan bagian khusus ini ada hubungannya satu sama lain, yaitu suatu hubungan dimana asas-asas bagian umum dari perikatan berlaku juga bagi perjanjian tertentu sebagaimana yang tercantum/diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang didasarkan pada KUHPerdara berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme yang artinya bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila kedua belah pihak sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Penerapan klasula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja adalah Calon Debitur harus melakukan perjanjian kredit dan siap menerima syarat-syarat dan ketentuan dari pihak Bank Sumsel Babel, sehubungan dengan hal-hal tersebut para pihak setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian tersebut beserta perubahan-perubahannya dan pembaharuan-

---

<sup>40</sup> R.Subekti, Op, Cit

perubahannya dan penambahan-penambahannya, yang selanjutnya disebut perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit modal kerja pada Bank Sumsel Babel digunakan klausula baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah. Dari sisi hukum perjanjian, klausula baku yang dibuat oleh Bank Sumel Babel merupakan salah satu bentuk perjanjian yang Sah jika pihak Kreditur dan Debitur menjadikan kesepakatan sebagai instrumen hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Anggapan tersebut sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, Di dalam prakteknya, perjanjian kredit ini Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Bank Sumsel Babel secara sepihak. persyaratan yang tercantum dalam perjanjian kredit sesuai dengan standarisasi undang-undang jasa keuangan.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431), maka perlu diatur ketentuan Mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1). Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat (PUJK), adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
- 2). Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia dipelaku usaha jasa keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian-Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dalam hal merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.

Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:

- 1). Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
- 2). Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a). menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen
- b). menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli
- c). menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- f). menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh-oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya.

---

<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, 304

Perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu hubungan antara Undang-Undang Perjanjian Kredit dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan haruslah dilihat dalam perspektif perlindungan konsumen. Secara konseptual, instrumen hukum perlindungan konsumen dirumuskan untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan dua program strategis perlindungan konsumen secara massif dan komprehensif. Program itu bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Debitur dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja, merupakan jaminan kepastian hukum yang di berikan pihak Bank kepada Nasabah. Dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai tentang perjanjian Kredit Modal kerja.
2. Pertanggungjawaban Bank apabila Nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan Nasabah, dengan standar waktu yang di tentukan dan berlaku secara umum.

#### B. SARAN

1. Bagi Pihak Bank hendaknya melayani Nasabah dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai perjanjian Kredit Modal kerja.
2. Bagi calon Debitur sebelum menandatangani isi perjanjian kredit sebaiknya mempelajari isi perjanjian kredit tersebut dan jika perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada seorang konsultan hukum yang menguasai bidang perkreditan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1980 *hukum perjajian*, Bandung: alumni,
- Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan yuridis*, Yogyakarta: sinar Grafika.
- Faudy, 2011 *Hukum perkreditan Kontempore*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hondius, 1978, *syarat-syarat baku dalam hukum kontrak*, belanda: yayasan kerja sama ilmu hukum indonesia
- Kasmir, 2014 *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kartini Muljadi, 2002, *perikatan yang lahir dari perjanjian*, jakarta: PT. Raja grafindo persada.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *hukum perikatan dengan penjelasan*, bandung: citra aditya bakti.
- Marhainis Abdul, 1983, *hukum perbankan indonesia*, jakarta: sinar grafika.
- Munir faudy, 2003, *hukum bisnis dalam teori dan peraktek*, bandung: citra aditya bakti
- Purwahid Patrik, 1988, *azas etikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*, semarang: sinar grafika.
- R. Setiawan, 1979, *kelemahan-kelemahan perjanjian pada umumnya*, semarang: sinar grafika.
- R. Subekti, 2002, *hukum perjanjian*, jakarta: sinar grafika.
- Simanjutak, 2005, *pokok-pokok hukum perdata indonesia*, jakarta: kencana prenanda media
- Salim HS, 2006, *perkembangnya hukum kontrak*, jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thomas Suyatno, 1994, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wiryono Prodjodikoro, 1976, *asas-asas hukum perjanjian*, Bandung: PT. Raja Grafindo.

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Hukum

**C. Internet:**

Syarat sahnya perjanjian," <http://www.jurnalhukum.com>, diakses pada 26 Desember 2015

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR  
DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Pada  
Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang)**

PERMASALAHAN : A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur  
Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit  
B. Bagaimana Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian  
Kredit

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tentang Perjanjian Pada Umumnya
- B. Macam-Macam Perjanjian
- C. Tentang Perjanjian Baku
- D. Tentang Perjanjian Kredit
- E. Syarat Sahnya Perjanjian
- F. Pengertian Perlindungan Hukum

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit
- B. Bagaimana Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Palembang, November 2015

Perihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar  
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Afri yanto  
Nim : 502012040  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian skripsi. dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT. ( Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai Palembang ).**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan,

Wassalam.

Pembimbing Skripsi



Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN. MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL

Nama : Afri yanto  
Nim : 502012040  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN KLAUSULA  
BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT. ( Studi Kasus Pada Bank  
Sumsel Babel Cabang A. Rivai Palembang )**

Palembang, November 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing Skripsi



Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN, MH

Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Afriyanto  
NIM : 502012040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT  
(Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang).**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, Oktober 2015  
Pemohon,

  
AFRIYANTO

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Mly-ybs. telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi*

Pembimbing Akademik,



Dra. Lilies Annisah, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyanto  
NIM : 502012040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR  
DALAM PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA  
PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Pada Bank Sumsel  
Babel Cabang A.Rivai Palembang)**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : 1. Hj. FATIMAH ZUHRO, SH. EN. MH.

Palembang, 30 Oktober 2015  
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh I Dekan

Hj. Fatmizulwiro, SH. EN. S.H.



Palembang, 16 Oktober 2015  
Dekan

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM S.1**

**STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI**  
 SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
 TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/113/FH.UMP/I/2016  
 Lampiran : -  
 Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

20 Januari 2016

Kepada : Yth. Pimpinan Bank Sumsel Babel  
 Cabang Kapten A.Rivai  
 di - Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Afriyanto  
 NIM : 50 2012 040  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

- Bank Sumsel Babel Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Perlindungan Hukum terhadap Debitur Dalam Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit ( Studi pada Bank Sumsel Babel Cabang A.Rivai Palembang ) “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan

Dr. Hj. Sri Sutarniati, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

Palembang, 1 Februari 2016

ur : 119 /KAP/2.4/B/2016  
iran : -  
al : **Izin Penelitian & Wawancara**

Kepada  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Fakultas Hukum  
Di -  
**Palembang**

**Surat Saudara No : E-5/113/FH.UMP/I/2016 Tgl 20/1/2016**

Up. Dekan

Menindaklanjuti surat tersebut diatas, maka permohonan izin penelitian dan wawancara, dapat disetujui sepanjang data yang diminta adalah bukan Rahasia Bank dan bukan data yang menyangkut Informasi Nasabah.

Permohonan ini ditujukan kepada mahasiswa yaitu :

Nama : Afriyanto  
NIM : 50 2012 040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk pelaksanaan agar menghubungi Unit Umum dan Akuntansi Bank Sumsei Babel Cabang Kapten A. Rivai Palembang.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  
Cabang Utama Kapten A. Rivai

 **BANK  
SUMSEL BABEL**

Cabang Kapten A. Rivai  
PALEMBANG

**Mustakim**

Pemimpin



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
**AFRIYANTO**

PEMBIMBING  
**Hj.FATIMAH ZUHRO, S.H., M.kn.**

NOMER INDUK MAHASISWA  
**502012040**

PROGRAM ILMU STUDI  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
**HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI :**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENERAPAN  
KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi Pada Bank Sumsel Babel  
Cabang A.Rivai Palembang)**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	20 - 10 - 2015	Judul & outline Perbankan		
2	1 - 11 - 2015	Ace judul & outline		
3.	3 - 11 - 2015	Perbankan labor belanja, perbenda Wentur		
4	6 - 11 - 2015	Perbankan fortude		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5	24/11-2015	Ace nyan proposal		
6	30/11-2015	Perbaiki bab I pendahuluan		
7	3/12-2015	Ace bab I lanjutkan ke bab II		
8	16/12-2015	Bab II perbaiki terutama teknik pengutipan		
9	23/12-2015	Bab II perbaiki terutama literatur		
10	30/12-2015	Ace bab II lanjutkan ke bab III		
11	5/1-2016	Bab III perbaiki terutama bagian yg diawasi		
12	16/1-2016	Perbaiki bab III kaji tabel metadata		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
13	23/1-2016	Bab III Ace lanjutan ke bab IV		
14	1/2-2016	Bab IV perbaiki kesimpulan buat judul perbaiki		
15	26-2-2016	Ace bab IV tengahnya daya daftar pustaka		
16	3-3-2016	Ace daftar pustaka lengkapi abstrak dll		
17	18-3-2016	Ace judul skripsi		

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 30-3-2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, S.H., M.H.